



BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
DI KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan guna menunjang tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan di bidang kesehatan, perlu mengatur penerapan standar pelayanan minimal bidang kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Minimal;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

K. A. S. H.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
9. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di wilayah Kabupaten Kudus.
10. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

h n s h

11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
12. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan selanjutnya disebut SPM Bidang Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus.
13. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
14. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi.
15. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri pada bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
16. Pengembangan Kapasitas adalah upaya meningkatkan system atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/ atau SPM Kesehatan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintah yang baik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai panduan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan dibidang kesehatan.
- 2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dibidang kesehatan kepada masyarakat.

Handwritten signature/initials

BAB III

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

Pasal 3

- 1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM Bidang Kesehatan di setiap jenis pelayanan dasar kesehatan.
- 2) Jenis pelayanan dasar kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, dengan indikator mutu yaitu setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan antenatal;
 - b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, dengan indikator mutu yaitu setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan persalinan;
 - c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, dengan indikator mutu yaitu setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. Pelayanan Kesehatan Balita, dengan indikator mutu yaitu setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan balita;
 - e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, dengan indikator mutu yaitu setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan *skrining* kesehatan sesuai standar *skrining* kesehatan usia pendidikan dasar;
 - f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, dengan indikator mutu yaitu setiap warga negara Indonesia usia 15 (lima belas) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun mendapatkan *skrining* kesehatan sesuai standar *skrining* kesehatan usia produktif;
 - g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, dengan indikator mutu yaitu setiap warga negara Indonesia usia 60 (enam puluh) tahun ke atas mendapatkan *skrining* kesehatan sesuai standar *skrining* kesehatan usia lanjut;

[Handwritten signature]

- h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, dengan indikator mutu yaitu setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i. Pelayanan Kesehatan Penderita *Diabetes Melitus*, dengan indikator mutu yaitu setiap penderita *Diabetes Melitus* mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan *Diabetes Melitus*;
 - j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ), dengan indikator mutu yaitu setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa;
 - k. Pelayanan Kesehatan Orang dengan *Tuberculosis* (TB), dengan indikator mutu yaitu setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan TB; dan
 - l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), dengan indikator mutu yaitu setiap orang berisiko terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), ibu hamil, pasien *Tuberculosis* (TB), pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), waria/ *transgender*, pengguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Berbahaya Lainnya (NAPZA), dan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan HIV.
- 3) Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai indikator dan target pencapaian SPM Bidang Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pasal 4

- 1) Bupati mendelegasikan penerapan SPM Bidang Kesehatan di setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada Kepala Dinas Kesehatan.

[Handwritten signature]

- 2) Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam penerapan SPM Bidang Kesehatan di setiap jenis pelayanan dasar sesuai dengan indikator dan target pencapaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- 3) Guna menunjang keberhasilan pencapaian indikator dan target pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan dasar bidang kesehatan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi pada bidangnya masing-masing.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 5


- (1) Direktur Rumah Sakit dan Kepala Puskesmas menyampaikan laporan tahunan penerapan SPM Bidang Kesehatan setiap semester kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan laporan tahunan penerapan SPM Bidang Kesehatan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Bupati.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- 1) Kepala Dinas Kesehatan melakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM Bidang Kesehatan pada Rumah Sakit dan Puskesmas dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai:
 - a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas Rumah Sakit dan Puskesmas dalam pencapaian SPM Bidang Kesehatan.
 - b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Bidang Kesehatan termasuk pemberian penghargaan bagi Rumah Sakit dan/atau Puskesmas yang berprestasi sangat baik; dan



- c. bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada Rumah Sakit dan/atau yang tidak berhasil mencapai SPM Bidang Kesehatan dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 7

- 1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem kelembagaan, personal, dan keuangan di tingkat Kabupaten.
- 2) Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, serta pendidikan dan pelatihan tentang :
 - a) perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai target SPM Bidang Kesehatan;
 - b) penyusunan target tahunan dan rencana pencapaian SPM Bidang Kesehatan;
 - c) penilaian prestasi kinerja pencapaian SPM Bidang Kesehatan; dan
 - d) pelaporan prestasi kinerja pencapaian SPM Bidang Kesehatan.
- 3) Pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personal, dan keuangan daerah.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- 1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penerapan SPM Bidang Kesehatan.
- 2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Handwritten signature/initials

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul dalam penerapan SPM Bidang Kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus dan sumber dana yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 2 September 2020



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 3 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020 NOMOR 48

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 48 TAHUN 2020
TENTANG PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDANG
KESEHATAN DI KABUPATEN KUDUS

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR KINERJA PELAYANAN PILIHAN DAN
TARGET PENCAPAIAN, DAN INDIKATOR KINERJA UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN SESUAI STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020-2024

I. JENIS PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	100%	100%	100%	100%
4	Pelayanan kesehatan balita	100%	100%	100%	100%	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%	100%	100%	100%	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%	100%	100%	100%	100%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%	100%	100%	100%	100%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%	100%	100%	100%	100%
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100%	100%	100%	100%	100%
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%	100%	100%	100%	100%
11	Pelayanan kesehatan orang dengan Tuberculosis (TB)	100%	100%	100%	100%	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV)	100%	100%	100%	100%	100%

[Handwritten signature]

II. INDIKATOR KINERJA PELAYANAN PILIHAN DAN TARGET PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET PENCAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Cakupan Kunjungan Ibu hamil K4	95%	95%	95%	95%	95%
2	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	95%	95%	95%	95%	95%
4	Cakupan pelayanan nifas	95%	95%	95%	95%	95%
5	Cakupan <i>neonatus</i> dengan komplikasi yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%
6	Cakupan kunjungan bayi	100%	100%	100%	100%	100%
7	Cakupan desa/ kelurahan UCI	100%	100%	100%	100%	100%
8	Cakupan pelayanan anak balita	85%	85%	85%	85%	90%
9	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 (enam-dua puluh empat) bulan	100%	100%	100%	100%	100%
10	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%
11	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	100%	100%	100%	100%	100%
12	Cakupan peserta KB aktif	82%	82%	82%	82%	82%
13	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit:					
	a. AFP Rate per 100.000 (seratus ribu) penduduk < 15 (lima belas) tahun	≥ 2	≥ 2	≥ 2	≥ 2	≥ 2
	b. penemuan penderita <i>pneumonia</i> balita	100%	100%	100%	100%	100%
	c. penemuan pasien baru Tuberculosis (TB) BTA positif	70%	70%	70%	70%	70%

Handwritten signature/initials

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET PENCAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
	d. penderita Demam Berdarah <i>Dengue</i> (DBD) yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%
	e. penemuan penderita diare	100%	100%	100%	100%	100%
14	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	100%	100%	100%	100%	100%
15	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	100%	100%	100%	100%
16	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 (satu) yang harus diberikan sarana kesehatan (rumah sakit) di Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%
17	Cakupan desa/kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan penyelidikan <i>epidemiologi</i> < 24 (dua puluh empat) jam	100%	100%	100%	100%	100%
18	Cakupan desa siaga aktif	23,5%	23,5%	23,5%	23,5%	23,5%
19	Ibu hamil risiko tinggi yang dirujuk	100%	100%	100%	100%	100%
20	Cakupan bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%
21	Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa TK, SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan/ tenaga terlatih/ guru/ Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)/ dokter kecil	80%	80%	80%	80%	80%
22	Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SLTP/SLTA dan setingkat oleh tenaga kesehatan/ tenaga terlatih/ guru/ Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)/dokter kecil	80%	80%	80%	80%	80%
23	Cakupan pelayanan kesehatan remaja	98%	98%	98%	98%	98%
24	Cakupan rawat jalan	15%	15%	15%	15%	15%
25	Cakupan rawat inap	1,5%	1,5%	1,5%	1,5 %	1,5 %

[Handwritten signature]

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET PENCAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
26	Pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum	15%	15%	15%	15%	15%
27	Cakupan Pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut	80%	80%	80%	80%	80%
28	Balita yang naik berat badannya	88%	88%	88%	89%	89%
29	Balita Bawah Garis Merah (BGM)	<15%	<15%	<15%	<15%	<15%
30	Cakupan bayi (6-11 bln) mendapat kapsul Vit. A 1 kali	100%	100%	100%	100%	100%
31	Cakupan anak balita 12-59 (dua belas-lima puluh sembilan) bulan mendapat kapsul Vitamin A 2 (dua) kali per tahun	100%	100%	100%	100%	100%
32	Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A	90%	90%	90%	100%	100%
33	Cakupan ibu hamil mendapat 90 (sembilan puluh) tablet Fe	90%	90%	90%	100%	100%
34	Cakupan wanita usia subur yang mendapat kapsul yodium di daerah endemis Gangguan Akibat kekurangan Yodium (GAKY)	0	0	0	0	0
35	Akses terhadap ketersediaan darah dan komponen yang aman untuk menangani rujukan ibu hamil dan neonatus	90%	90%	90%	90%	90%
36	Ibu hamil resiko tinggi yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%
37	Neonatus resiko tinggi yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%
38	Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
39	Pemenuhan darah di rumah sakit	95%	95%	95%	95%	95%
40	Kecamatan bebas rawan gizi	100%	100%	100%	100%	100%
41	Kesembuhan penderita Tuberculosis dan Bakteri Tahan Asam (TB BTA) positif / Cure Rate (CR)	95%	95%	95%	95%	95%

[Handwritten signature]

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET PENCAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
42	Klien yang mendapatkan penanganan <i>Human Immunodeficiency Virus - Acquired Immune Deficiency Syndrome</i> (HIV-AIDS)	100%	100%	100%	100%	100%
43	Kasus Infeksi Menular Seksual (IMS) yang diobati	100%	100%	100%	100%	100%
44	<i>Incident Rate</i> Demam Berdarah <i>Dengue</i> (DBD) Per 100.000 penduduk	<20	< 20	< 20	< 20	< 20
45	CFR/Angka Kematian Demam Berdarah <i>Dengue</i> (DBD)	< 1 %	< 1 %	< 1 %	< 1 %	< 1 %
46	CFR/Angka Kematian Diare per 10.000 penduduk	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
47	Darah donor diskriminasi terhadap <i>Human Immunodeficiency Virus - Acquired Immune Deficiency Syndrome</i> (HIV-AIDS)	100%	100%	100%	100%	100%
48	Penderita malaria yang diobati	100%	100%	100%	100%	100%
49	Penderita kusta yang diselesaikan berobat (RFT Rate)	> 90 %	> 90 %	> 90 %	> 90 %	> 90 %
50	Kasus <i>filariasis</i> yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%
51	Institusi yang dibina	78%	78%	80%	82%	85%
52	Rumah Sehat	72%	72%	85%	85%	85%
53	Penduduk yang memanfaatkan jamban sehat	82%	82%	100%	100%	100%
54	Rumah yang mempunyai Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL)	82%	82%	85%	85%	85%
55	Rumah/Bangunan bebas jentik nyamuk <i>Aedes Aegypti</i>	> 95 %	> 95 %	> 95 %	> 95 %	> 95 %
56	Tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	82%	82%	85%	85%	85%
57	Penduduk menggunakan air bersih	90%	90%	100%	100%	100%
58	Tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat Kesehatan	82%	82%	85%	85%	85%
59	Rumah tangga sehat utama	90%	90%	90%	90%	90%
60	Rumah tangga sehat paripurna	70%	70%	70%	70%	70%
61	Bayi yang mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif 0-6 (nol-enam) bulan	50%	50%	50%	50%	50%

Handwritten signature/initials

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET PENCAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
62	Desa dengan garam beryodium baik	80%	80%	80%	80%	80%
63	Keluarga sadar gizi	50%	50%	50%	50%	50%
64	Posyandu Purnama	43%	43%	53%	55%	60%
65	Posyandu Mandiri	7%	7%	26%	28%	30%
66	Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal	80%	80%	80%	80%	80%
67	Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja informal	40%	40%	40%	40%	40%
68	Upaya penyuluhan P3 NAPZA/P3 NARKOBA oleh petugas kesehatan	40%	40%	40%	40%	40%
69	Ketersediaan obat sesuai kebutuhan	95%	95%	95%	95%	95%
70	Pengadaan obat esensial	95%	95%	95%	95%	95%
71	Pengadaan obat generik	99%	99%	99%	99%	99%
72	Ketersediaan Narkotika dan Psikotropika sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan	99%	99%	99%	99%	99%
73	Penulisan resep obat generik	80%	80%	80%	80%	80%
74	Cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar	100%	100%	100%	100%	100%
75	Cakupan jaminan kesehatan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan miskin	100%	100%	100%	100%	100%

III. INDIKATOR KINERJA UPAYA KESEHATAN PERORANGAN SESUAI STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET PENCAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan kegawatdaruratan :					
	a. kemampuan menangani kasus kegawatdaruratan	100%	100%	100%	100%	100%
	b. pemberi pelayanan kegawat-daruratan yang bersertifikat	100%	100%	100%	100%	100%

[Handwritten signature]

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET PENCAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
	c. kepuasan pelanggan pada penanganan kasus kegawatdaruratan	85%	85%	85%	85%	85%
	d. waktu tunggu pelayanan kegawatdaruratan	< 5 Menit	< 5 Menit	< 5 Menit	< 5 Menit	< 5 Menit
2	Pelayanan rawat jalan :					
	a. pemberi pelayanan di ruang pengobatan umum Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%
	b. pelayanan di Ruang pengobatan gigi Puskesmas	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
	c. pemberi Pelayanan di Kesehatan Ibu Anak (KIA)	100%	100%	100%	100%	100%
	d. pemberi pelayanan di Keluarga Berencana (KB)	100%	100%	100%	100%	100%
	e. jam buka pelayanan	100%	100%	100%	100%	100 %
	f. kepatuhan <i>Hand Hygiene</i>	100%	100%	100%	100%	100 %
	g. waktu tunggu rawat jalan	< 60 Menit	< 60 Menit	< 60 Menit	< 60 Menit	< 60 Menit
	h. penegakan diagnosis <i>Tuberculosis</i> (TB)	90%	90%	90%	90%	90%
	i. pasien rawat jalan <i>Tuberculosis</i> (TB) yang ditangani dengan <i>Strategis Directly Observe Treatment Shortcourse</i> (DOTS)	100%	100%	100%	100%	100%
	j. pencatatan dan pelaporan <i>Tuberculosis</i> (TB) di Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%
	k. penegakan diagnosis <i>Human Immunodeficiency Virus - Acquired Immune Deficiency Syndrome</i> (HIV-AIDS) melalui VCT	100%	100%	100%	100%	100%
	l. penanganan kasus <i>Human Immunodeficiency Virus</i> (HIV) positif <i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i> (AIDS) yang ditemukan	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pelayanan rawat inap:					
	a. pemberi pelayanan di rawat inap	100%	100%	100%	100%	100%
	b. tempat tidur dengan pengaman	100%	100%	100%	100%	100%

K-R 2/11

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET PENCAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
	d. kemampuan memeriksa <i>Human Immunodeficiency Virus - Acquired Immune Deficiency Syndrome</i> (HIV-AIDS)	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%
	e. kemampuan memeriksa <i>mikroskopis Tuberculosis</i> (TB) paru	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%
	f. tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium	100%	100%	100%	100%	100%
	g. kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu internal	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%
	h. kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%
	i. kepuasan pelanggan pelayanan laboratorium	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%
7.	Pelayanan Obat :					
	a. pemberi pelayanan obat	100%	100%	100%	100%	100%
	b. ketersediaan fasilitas dan pelayanan obat	100%	100%	100%	100%	100%
	c. ketersediaan formularium	100%	100%	100%	100%	100%
	d. waktu tunggu pelayanan obat jadi	<30 menit	<30 menit	<30 menit	<30 menit	<30 menit
	e. waktu tunggu pelayanan obat racikan	<60 menit	<60 menit	<60 menit	<60 menit	<60 menit
	f. tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100%	100%	100%	100%	100%
	g. tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100%	100%	100%	100%	100%
	h. kepuasan pelanggan pelayanan obat	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%
8.	Pengolahan limbah:					
	a. adanya penanggung jawab pengolahan limbah Puskesmas	1	1	1	1	1
	b. ketersediaan fasilitas dan peralatan pengelolaan limbah Puskesmas	1	1	1	1	1
	c. pengelolaan limbah Cair	1	1	1	1	1
	d. pengelolaan limbah Padat	1	1	1	1	1

Handwritten signature

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET PENCAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
	e. baku mutu limbah Cair	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Pelayanan <i>laundry</i> :					
	a. ketersediaan pelayanan <i>laundry</i>	100%	100%	100%	100%	100%
	b. adanya penanggung jawab pelayanan <i>laundry</i>	100%	100%	100%	100%	100%
	c. ketersediaan fasilitas dan pelayanan <i>laundry</i>	100%	100%	100%	100%	100%
	d. ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap dan ruang pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%
	e. ketersediaan linen per tempat tidur	3 set/TT	3 set/TT	3 set/TT	3 set/TT	3 set/TT
10.	Pelayanan gizi:					
	a. Pemberi pelayanan gizi	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Ketersediaan fasilitas dan peralatan pelayanan gizi	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Kepuasan pelanggan pelayanan gizi	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%
11.	Pelayanan pasien keluarga miskin:					
	a. Kebijakan Puskesmas untuk pelayanan pasien keluarga miskin	1	1	1	1	1
	b. Waktu tunggu verifikasi kepesertaan	< 15 Menit	< 15 Menit	< 15 Menit	< 15 Menit	< 15 Menit
	c. Tidak adanya biaya tambahan yang ditagihkan pada keluarga miskin	100%	100%	100%	100%	100%
	d. Pasien keluarga miskin yang dilayani	100%	100%	100%	100%	100%
	e. Kepuasan pelanggan pelayanan keluarga miskin	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%
12.	Rekam medik:					
	a. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	<10 Menit	<10 Menit	<10 Menit	<10 Menit	<10 Menit

Handwritten signature/initials

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET PENCAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
	b. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	< 15 Menit	< 15 Menit	< 15 Menit	< 15 Menit	< 15 Menit
	c. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 (dua puluh empat) jam setelah selesai pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%
	d. Kelengkapan <i>informed consent</i> , setelah mendapat informasi yang tepat	100%	100%	100%	100%	100%
	e. Kepuasan pelanggan	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%
13.	Administrasi manajemen:					
	a. Kelengkapan pengisian jabatan	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%
	b. Peraturan karyawan Puskesmas	1	1	1	1	1
	c. Daftar urutan kepangkatan	1	1	1	1	1
	d. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan	100%	100%	100%	100%	100%
	e. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100%	100%	100%	100%
	f. Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji	100%	100%	100%	100%	100%
	g. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%
	h. Kecepatan waktu pemberian informasi tentang biaya pasien rawat inap	< 2 jam	< 2 jam	< 2 jam	< 2 jam	< 2 jam
	i. <i>Cost recovery</i>	>20%	>20%	>20%	>20%	>20%
	j. Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%	100%	100%	100%	100%
	k. Ketepatan waktu pemberi jasa pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%
14.	Pelayanan <i>ambulance</i> :					
	a. Ketersediaan pelayanan <i>ambulance</i>	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam
	b. Penyediaan pelayanan <i>ambulance</i>	100 %	100%	100%	100%	100%
	c. Kecepatan memberikan pelayanan <i>ambulance</i>	<30 Menit	<30 Menit	<30 Menit	<30 Menit	<30 Menit

Handwritten signature/initials

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET PENCAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
	d. Waktu tanggap memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan <i>ambulance</i>	<30 Menit	<30 Menit	<30 Menit	<30 Menit	<30 Menit
	e. Tidak terjadi kecelakaan <i>ambulance</i>	100 %	100%	100%	100%	100%
	f. Kepuasan pelanggan pelayanan <i>ambulance</i>	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%
15.	Pelayanan pemeliharaan sarana Puskesmas:					
	1) Adanya penanggung jawab pemeliharaan sarana puskesmas	1	1	1	1	1
	2) Ketepatan waktu kalibrasi alat	100%	100%	100%	100%	100%
	3) Alat ukur dan alat laboratorium yang dikalibrasi tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
16.	Pelayanan Radiologi:					
	Pemberi pelayanan radiologi	100%	100%	100%	100%	100%
17.	Pencegahan pengendalian penyakit:					
	1) Ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD)	>75 %	>75 %	>75 %	>75 %	>75 %
	2) Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) saat melaksanakan tugas	100%	100%	100%	100%	100%

Plt. BUPATI KUDUS
BU PWAKIL BUPATI,

HARTOPO

Handwritten signature